中印對照版

同　意　書

□續予收容事件
□延長收容事件
□再延長收容事件

一、司法院針對高等行政法院地方行政訴訟庭管轄的行政訴訟續予、延長及再延長收容聲請事件，已建置「收容事件線上審理系統」，在「司法院電子訴訟文書（含線上起訴）服務平台」（網址：https://efiling.judicial.gov.tw，下稱司法院平台）提供書狀傳送服務，因此，這類收容聲請事件可以依照電子簽章法的規定，使用電子文件及電子簽章。

二、本件續予（或延長/再延長）收容聲請事件，有關聲請狀、委任書、期日通知、送達證書、筆錄、結文、收容裁定等訴訟文書，依照法律規定，應該使用書面，或是應該簽名、蓋章。由於聲請人內政部移民署已經同意使用電子文件及電子簽章，並指定司法院平台為收受電子文件的資訊系統，所以法院及聲請人內政部移民署會使用電子文件及電子簽章。

三、**受收容人○○○已經觀看「收容事件線上審理系統簡介」影片**（再延長收容事件的程序與延長收容事件相同），**且收到「收容事件線上審理系統簡介」書面，充分瞭解系統內容及法律效果，受收容人○○○關於期日通知、送達證書、筆錄等訴訟文書，同意使用電子文件及電子簽章，法院將以電子文件製作上開訴訟文書，並由受收容人○○○以手寫簽名板簽名（電子簽章），不再製作紙本，也不用實體簽名。**

四、依行政訴訟法第237條之15、入出國及移民法第38條之4規定，法院所為續予、延長及再延長收容裁定，受收容人○○○同意法院使用電子文件，法院將囑託收容處所長官送達裁定影本。

此致

○○高等行政法院地方行政訴訟庭

同意人即受收容人：
國　　籍：
生　　日：
□護照號碼：
□旅行證件號碼：
□其他身分證明文件號碼：

中　　華　　民　　國　　〇〇　年　　〇〇　月　　〇〇 日

【參考法條】

電子簽章法第4條第1、2項

經相對人同意者，得以電子文件為表示方法。

依法令規定應以書面為之者，如其內容可完整呈現，並可於日後取出供查驗者，經相對人同意，得以電子文件為之。

電子簽章法第9條第1項

依法令規定應簽名或蓋章者，經相對人同意，得以電子簽章為之。

行政訴訟法第237條之15第2項

前項正本以電子文件為之者，應以囑託收容處所長官列印裁定影本交付之方式為送達。

入出國及移民法第38條之4第6項

第四項再延長收容之聲請，準用行政訴訟法第二編第四章關於延長收容聲請事件程序之規定。

SURAT PERSETUJUAN

☐Hal Penerusan Detensi

☐Hal Perpanjangan Detensi

☐Hal Tambahan Perpanjangan Detensi

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara- Sidang peradilan tata usaha negara pengadilan negeri terhadap Hal Penerusan Detensi, Hal Perpanjangan Detensi, Hal Tambahan Perpanjangan Detensi telah membuat sistem online Jaringan pelayanan dokumen proses pengadilan elektronik Judicial Yuan (termasuk mengugat secara online) （website：https://efiling.judicial.gov.tw） disebut sebagai jaringan pengadilan Judicial Yuan. Sistem ini menyediakan layanan pengiriman pengajuan perkara, sehingga perkara-perkara di atas boleh menggunakan tanda tangan dan cap elektronik, yang berupa dokumen elektronik dan tanda tangan cap elektronik.
2. Berdasarkan ketentuan hukum, hal yang bersangkutan dengan permohonan perkara Penerusan Hal Detensi, Perkara Perpanjangan Hal Detensi, Perkara Tambahan Perpanjangan Hal Detensi seperti: surat permohonan, surat kuasa, waktu pemberitahuan, bukti surat penyampaian, berita acara, surat sumpah, keputusan mengenai detensi dan surat lainnya, seharusnya disampaikan secara tertulis, atau seharusnya tanda tangan langsung atau cap di kertas. Karena Imigrasi telah menyetujui menggunakan dokumen elektronik dan cap tanda tangan elektronik, dan juga menunjuk jaringan pengadilan Judicial Yuan sebagai penerima sistem informasi dokumen elektronik, jadi pemohon Imigrasi dan Pengadilan

Tata Usaha Negara bisa menggunakan dokumen elektronik dan tanda tangan cap elektronik.

3. **Orang yang ditahan (deteni)◯◯◯telah menonton video "Pengenalan Sistem Hal Detensi secara Online", dan telah menerima dokumen tertulis "Pengenalan Sistem Detensi secara Online", memahami penuh isi sistem dan hukum yang berlaku, orang yang ditahan (deteni)◯◯◯menyetujui penggunaan dokumen elektronik dan cap tanda tangan elektronik mengenai waktu pemberitahuan, surat pemberitahuan, berita acara dan surat pengadilan lainnya, pengadilan akan memberikan dokumen proses pengadilan secara elektronik dan yang ditahan◯◯◯menandatangani di atas pad tanda tangan (tanda tangan dan cap elektronik). Pengadilan tidak akan mencetak keluar dokumen berupa kertas, juga tidak perlu tanda tangan fisik.**
4. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Tata Usaha Negara pasal 237 ayat 15, Undang-undang Keimigrasian dan Imigrasi pasal 38 ayat 4, menyebutkan putusan pengadilan mengenai Hal Penerusan Detensi, Hal Perpanjangan Detensi, Hal Tambahan Perpanjangan Detensi, Deteni bernama◯◯◯,menyetujui penggunaan dokumen elektronik oleh pengadilan, dan pengadilan akan mempercayakan Kepala Rumah Detensi Imigrasi untuk mengirim salinan berkas keputusan.

Yang terhormat

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara- Sidang peradilan tata usaha negara pengadilan negeri◯◯

Penyetuju dan juga sebagai pihak yang ditahan (deteni)：

Kewarganegaraan：

Tanggal Lahir:

□Nomor Paspor

□No. Dokumen Perjalanan

□Nomor dokumen identifikasi lainnya:

Tahun ROC ○ ○ bulan ○ ○ tanggal ○ ○

【Referensi Hukum】

Hukum Tanda Tangan dan Cap Elektronik pasal 4 ayat 1,2

Disetujui oleh pihak bersangkutan bahwa dokumen elektronik dapat mengutarakan maksud yang disampaikan oleh yang bersangkutan..

Berdasarkan peraturan hukum yang ada sehendaknya berupa surat dokumen tertulis, karena isi tertera dengan jelas dan bisa diperiksa di kemudian hari. Melalui persetujuan dengan pihak bersangkutan maka menggunakan dokumen elektronik.

Hukum Tanda Tangan dan Cap Elektronik Pasal 9 Ayat 1

Jika tanda tangan atau cap diperlukan menurut ketentuan hukum, tanda tangan dan cap elektronik dapat dibuat dengan persetujuan pihak bersangkutan.

Undang-undang Tata Usaha Negara Pasal 237 Ayat 15 butir 2

Apabila dokumen asli dari sebelumnya adalah surat elektronik, maka surat itu diberikan dengan cara meminta Kepala Rumah Detensi Imigrasi untuk mencetak keluar dalam bentuk kertas dan menyerahkan sebagai salinan putusan.

Undang-undang Keimigrasian dan Imigrasi Pasal 38-4 Ayat 6

Bagian keempat permohonan Hal Tambahan Perpanjangan Detensi , berlaku secara setara terhadap ketentuan Bab 2 Bagian 4 Undang-undang Tata Usaha Negara tentang tata cara Hal Perpanjangan Detensi.